



Presidensialisme

Margarito Kamis

Doktor hukum tata negara

Staf pengajar FH Universitas Khairun Ternate

SISTEM pemerintahan presidensial, sesuai dengan gagasan awal, sama sekali tidak ada hubungannya dengan hanya partai politik (parpol). Namun, dalam praktiknya, sistem itu telah dihubungkan dengan keberadaan dua partai. Seolah sistem pemerintahan presidensial sama dan sebangun dengan dua partai.

Itu sebabnya banyaknya jumlah parpol dalam satu sistem ketatanegaraan, yang di dalamnya dilembagakan sistem pemerintahan presidensial, dianggap, kalau tidak menyimpang, ya anomali. Faktanya sejumlah politikus yang telah berketetapan hati menjadi calon presiden terkecuali, bukan dengan *presidential threshold*, tetapi juga dengan impian membangun kaki politik di DPR, kelak bila dirinya terpilih. Tujuannya sederhana, yaitu mengefektifkan pemerintahan.

Antitesis

Dari sejarahnya sistem presidensial digagas James Madison. Gagasan itu dituangkan dalam rancangan konstitusi Amerika Serikat, yang diperdebatkan dalam *constitutional convention* di Philadelphia 1787. Sebagai utusan dalam konvensi itu, yang menyaksikan sendiri merajalelanya parlemen di negara-negara bagian sebelum *constitutional convention*, Madison mengambil haluan mengubah sistem itu untuk dipakai pada pemerintahan baru di tingkat nasional.

Sistem itu, dalam penilaiannya, hanya menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil dan tidak efektif. *Sharing power* yang menjadi salah satu ciri sistem pemerintah parlementer dinilai Madison tak menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil. Amerika, kala itu masih berbentuk konfederasi, kata mereka, tidak akan menjadi negara kuat di bawah sistem itu, parlementer.

Sharing power harus diakhiri, begitulah spirit dasar konvensi, digantikan dengan sistem pemerintahan baru. Kekuasaan pemerintahan, dalam sistem baru itu, tidak boleh dibagi atau dijalankan bersama antara pemerintah dan parlemen. Kekuasaan pemerintahan, dalam sistem baru itu, harus diletakkan sepenuhnya pada 'presiden'. Presiden harus dijadikan jabatan tunggal.

Dalam sistem baru itu, kekuasaan pemerintahan dan pembentukan UU dipisahkan, setidaknya secara formal. Itulah yang dikenal kalangan teoretikus seperti Sir Ivor Jennings dalam bukunya *The Modern Constitution*, dengan *formal separation of power*, bukan *material separation*, apalagi *strict separation*.

Kenyataannya kala sistem ini-presidensial-dirancang, diperdebatkan, dan disetujui dalam *constitutional convention* itu, kehidupan politik AS tidak diwarnai dengan parpol sebanyak Indonesia saat ini. Tidak terlihat aliran dan haluan parpol pada *constitutional convention* ini. Catatan James M McPherson menunjukkan parpol baru terlihat pada saat pemilihan Presiden George Washington 1789. Pada pemilihan ini muncullah Partai Federalis, Demokrat, dan Republik.

Dalam pemilihan itu Federalis main solo. Demokrat dan Republik membentuk kaukus. Keduanya memilih George Clinton, Thomas Jefferson, dan Aaron Burr. Namun, mereka kalah telak dari Federalis. George Washington yang dicalonkan Federalis memenangi pemilihan itu dengan perolehan suara sebesar 132, jauh melampaui kandidat lainnya yang diajukan kaukus Republik-

Demokrat.

Leadership

Jelas, efektivitas pemerintahan ialah rindu terbesar di balik gagasan pemerintahan presidensial. Persoalannya ialah bagaimana mewujudkan. Konstataasi konstitusi tidak serta-merta sama dengan kenyataan. Faktanya tidak ada satu pun parpol dalam pileg yang perolehan suaranya dapat dikonversi menjadi kursi di atas 50% plus di DPR. Di situlah letak dilemanya.

Kukuh dengan haluan politik 'tak bagi-bagi kursi' jelas hebat. Sikap itu jelas dapat ditandai sebagai refleksi impian besar untuk mengefektifkan pemerintahan. Namun, soalnya ialah bagaimana memikat fungsionaris DPR, agar mereka mati-matian sehaluan dengan haluan politik presiden. Pada titik ini, praktik koalisi, gabungan dalam bahasa konstitusi, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak bisa disepelekan.

Apakah praktik gabungan partai dalam memerintah pada satu pemerintahan di satu sisi, tetapi berbeda haluan politiknya di DPR, merupakan tabiat khas politikus yang belum matang? Sulit memastikannya. Bagaimanapun secara konstitusional, berbagi kursi menteri dengan parpol yang bergabung tidak mengubah *locus* tanggung jawab pemerintahan, yang terkonsentrasi pada presiden.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, baik atau buruknya pemerintahan, menjadi tanggung jawab presiden, bukan menteri. Tidak seperti sistem parlementer, dalam sistem presidensial tidak dikenal tanggung jawab bersama. Presiden dalam sistem presidensial bukan *primus inter pares*. Menteri dalam sistem ini, parlementer, tidak memikul tanggung jawab ganda, tanggung jawab ter-

hadap kementerian yang dipimpinnya, juga kementerian secara keseluruhan.

Namun, menariknya panggung sejarah pemerintahan presidensial membuktikan satu hal; sistem presidensial dengan dua parpol sekalipun tak serta-merta menjamin pemerintahan bisa efektif. Kedalaman perbedaan haluan politik dan derajat *leadership* ikut menentukan. Hans L Trefouse menulis, *impeachment* terhadap Presiden Andrew Johnson (1865-1869) yang dimotiri Republik dipicu pemberhentian Menteri Pertahanan Edwin Stanton.

Johnson selamat dari peradilan itu. Seorang senator Republik mengalihkan suaranya mendukung Johnson, yang berasal dari Demokrat. Johnson berkompromi memberi kepastian kepada Republik bahwa menteri pertahanan baru yang dikehendaki Republik akan diangkat. Inikah politik? Entahlah.

Derajat *leadership* sang presiden jelas tak bisa disepelekan. George Washington, orang yang untuk pertama kalinya menampilkan *presidential leadership*, tak membutuhkan persetujuan Senat dalam menghentikan pemberontakan produsen minuman Whiskey, dikenal dengan pemberontakan Whiskey. Begitu juga yang diperlihatkan Thomas Jefferson, presiden ke-3 Amerika (1801-1809). Jefferson tak meminta persetujuan (*consent*) Senat ketika memutuskan membeli Pulau Louisiana dari Prancis. Akan sangat hebat bila para capres memiliki keberanian untuk berpijak hanya pada derajat *leadership* mereka, dan meninggalkan praktik bagi-bagi kursi. Kegemilangan presidensialisme ialah kegemilangan *leadership*.

Prahara atas Keberatan Pajak

DITengah-tengah hiruk pikuk soal rencana koalisi pemilihan presiden pascapemilu legislatif 9 April dan perpecahan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada Senin (21/4) petang publik dikejutkan dengan keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Hadi Poernomo (HP) sebagai tersangka. Penetapan tersebut bersamaan dengan hari ulang tahun HP sekaligus berakhirnya masa tugas (pensiun) pria kelahiran Pamekasan itu sebagai pegawai negeri sipil di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penetapan HP sebagai tersangka memang tidak ada kaitannya dengan jabatan dia sebagai Ketua BPK. Jika ditelusuri, kasus tersebut bermula dari keberatan yang diajukan Bank Central Asia (BCA) terhadap SKP nihil PPh WP badan tahun pajak 1999 sebesar Rp5,7 triliun, dan atas SKP nihil tersebut BCA pada Juni 2003 mengajukan keberatan atas pajak penghasilan badan sebesar Rp375 miliar.

Secara normatif ketentuan keberatan pajak diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP yang menyatakan wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) tersebut selanjutnya juga disandingkan dengan Pasal 36 ayat (1) khususnya huruf d UU KUP, yakni Dirjen

Jamal Wiwoho
Pembantu Rektor II
Guru Besar FH Universitas Sebelas Maret

Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Atas dasar tersebut HP yang menjabat Dirjen Pajak 2002-2004 mengeluarkan keputusan menerima keberatan BCA. Dampak keputusan tersebut BCA tidak perlu membayar Rp375 miliar ke negara.

Implementasi ketentuan pasal tersebut memang berpotensi untuk adanya penyalahgunaan kewenangan atau merugikan melawan hukum sehingga merugikan negara Rp375 miliar. Oleh karena itulah, patut diduga HP melakukan tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 KUH Pidana yang berkenaan dengan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara. Walau demikian, penetapan pasal UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP tersebut karena cukup banyak dan kompleksnya cakupan kejahatan keuangan negara, patut dipertimbang-

kan juga pengenaan pidana dengan pasal-pasal UU Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundry*)

Adakah aktor lain? Ada benarnya ungkapan yang menyatakan pembuktian semua kejahatan keuangan tidak mudah dan hanya orang-orang tertentu atau badan tertentu yang bisa membongkarnya. Jika kita menitik dari kasus tersebut, tepat kiranya kehati-hatian KPK hanya 'untuk sementara' menetapkan satu tersangka, yakni HP. Namun, dalam pengembangan perkara keberatan pajak yang nilainya lebih dari Rp5 miliar (saat itu) menjadi otoritas Dirjen Pajak, hasil telah keberatan dari Direktur PPh, yakni adakah ketidakpatuhan baik formal maupun material dari wajib pajak dalam proses pengajuan keberatan, harus menjadi pintu masuk.

Dari hasil telaah tersebut tentulah bisa tergambar apakah hal itu dilakukan sendiri atau bersama-sama. Dari hasil kajian penelaah keberatan itulah bisa diketahui apakah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tidak. Rambu yang digunakan sebagai pijakan penelaahan keberatan

Tindak pidana korupsi hampir tidak mungkin berdiri sendiri. Dalam hal ini tentu pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran PPh badan utamanya wajib mengetahui siapa saja yang 'ikut bermain' dalam pusaran penggerogotan keuangan negara yang terjadi pada 2004 tersebut.

Adakah aktor lain? Ada benarnya ungkapan yang menyatakan pembuktian semua kejahatan keuangan tidak mudah dan hanya orang-orang tertentu atau badan tertentu yang bisa membongkarnya. Jika kita menitik dari kasus tersebut, tepat kiranya kehati-hatian KPK hanya 'untuk sementara' menetapkan satu tersangka, yakni HP. Namun, dalam pengembangan perkara keberatan pajak yang nilainya lebih dari Rp5 miliar (saat itu) menjadi otoritas Dirjen Pajak, hasil telah keberatan dari Direktur PPh, yakni adakah ketidakpatuhan baik formal maupun material dari wajib pajak dalam proses pengajuan keberatan, harus menjadi pintu masuk.

Dari hasil telaah tersebut tentulah bisa tergambar apakah hal itu dilakukan sendiri atau bersama-sama. Dari hasil kajian penelaah keberatan itulah bisa diketahui apakah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tidak. Rambu yang digunakan sebagai pijakan penelaahan keberatan

itu bisa dilihat dari SE Dirjen Pajak No SE 68/PJ/1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 16, 26, dan 36 UUKUP pada angka 11 butir 3.1 yang menyebutkan keputusan akan keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang teliti dan cermat serta bersifat menyeluruh baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat keberatan, kebenaran materi, maupun penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, tindak pidana korupsi hampir tidak mungkin berdiri sendiri. Dalam hal ini tentu pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran PPh badan utamanya wajib pajak tersebut sangat mengetahui siapa saja yang 'ikut bermain' dalam pusaran penggerogotan keuangan negara yang terjadi pada 2004 tersebut.

Penulis meyakini pengenaan HP sebagai tersangka merupakan bola salju yang akan terus menggelinding. Hal itu sekaligus menjadi pintu masuk untuk lebih banyak membongkar kasus-kasus penyelewengan uang negara dari sektor yang paling besar proporsinya sebagai pendapatan negara, baik dari petugas pajak maupun wajib pajak sendiri.

Sebagai penutup tulisan ini, soal keberatan pajak ini akankah menjadi prahara karier HP yang cemerlang sewaktu menjabat Dirjen Pajak dan sejak 26 Oktober 2009 menjadi Ketua BPK yang juga cukup getol untuk memberikan data audit dan informasi hasil temuan BPK berkaitan dengan Hambalang dan Bank Century? Hanya waktulah yang akan mampu menjawabnya.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)

MI MEDIA INDONESIA

Pendirir: Drs. H. Teuku Youisli Syah MSI (Alm)

Direktur Utama: Lestari Moerdijat

Direktur Pemberitaan/Penganggung Jawab: Usman Kansong

Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjar Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong

Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato

Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar

Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi

Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto

Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo

Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto

Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksana, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Is Zatinika, Irena Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmama, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelastjiono, Sritra Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesley Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Ramca Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswanti Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumaryadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaidah Hanum

Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriex M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Parulian Manulang (Padang); Hariyanto (Semarang); Wf-

djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)

METROTVNEWS.COM

News: Khudori

Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Dani Fauzan, Henri Salomo, Ivan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurjihad, Aftwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayueningtyas, Torie Natallova

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)

Kepala Divisi: Budiana Indrastuti

Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan

Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari

CONTENT ENRICHMENT

Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmuni S, Guri Adi Suryo

Bahasa: Dony Tijtonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK

Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas

Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,

Gugun Permana, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi

Staf Artistik: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharna Soleh, Dina Amalina, Endang Mawardi, Fauzi Zulkarnaen, Frey Wijaya, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Hariyadi, Marionsandez G, M. Rusli, Melinda R. Sopyani, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkiana Ismono, Putra Adji, Rengga Herman Saputra, Reza Fitazra Z, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi

Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarnan

PENGEMBANGAN BISNIS

Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri

Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R

Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto

Perwakilan Bandung: Aji Sukarya (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percontakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman

Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percontakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN